

BAB I

PANDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi yang kemudian meninggikan dan merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt.,¹ Dalam hal ini, Allah swt., berfirman dalam QS Al-Hujurat/49: 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِلٰهُنَّصَاكُم مِّنْ ذِكْرِ وَّوْتِي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²

Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan. Mahmud Syaltut berkata: "Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama".³ Allah swt., telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat

¹M Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), h. 419.

²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT.Khazanah Mimbar Plus, 2011), h. 517.

³Mahmud Syaltut, Min Taujihat al-Islam, (Kairo: Al-Idarat al-'Ammah li al-Azhar, 1959), h. 193.

melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (laki-laki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual, membeli, kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajiban, ada pula yang menguraikan tentang keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Salah satu contoh ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hak perempuan adalah QS Al-Nisa/4: 32:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴

Secara umum ayat di atas menunjukkan tentang hak perempuan.⁵ Tentu hak yang diberikan Allah swt., kepada perempuan itu merupakan karunia dari-Nya yang patut disyukuri. Salah satu cara bersyukur bagi seorang perempuan terhadap karunia Allah swt., tersebut adalah dengan cara melaksanakan segala perintah Allah swt., dan menjauhi segala larangan-Nya. Seorang perempuan

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit. h. 83.

⁵M Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), h. 303.

muslimah yang memakai pakaian yang dapat menutupi auratnya merupakan salah satu bentuk rasa syukurnya kepada Allah swt., karena menutup aurat bagi perempuan merupakan salah satu perintah Allah swt., kepada mereka sebagaimana Allah swt., berfirman dalam QS Al-Nur/24: 31:

وَقُلْ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ بُصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa dilihat.⁶

Ibn al-'Arabi dalam kitab tafsirnya Ahkam al-Qur'an dia berpendapat bahwa dalam ayat tersebut terkandung beberapa masalah di antaranya adalah:⁷

Pertama, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Allah swt., menghendaki kepada perempuan yang beriman agar mencegah pandangannya dan menjaga kemaluannya dari apa yang tidak halal baginya, karena melihat sesuatu yang tidak halal secara syar'i termasuk dalam perbuatan zina. Abu Hurairah ra., berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّانَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَمَالًا، فَالْعَيْنَانِ زَرْهَمَا النَّظْرَ، وَالْأَذْنَانِ زَانَاهُمَا الْإِسْتِمَاعَ، وَاللِّسَانُ زَانَاهُ الْكَلَامَ، وَالْيَدُ زَانَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زَرَاهَا الْخَطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْحَ وَيَكْذِبُهُ»⁸

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., dia berkata: telah ditetapkan atas anak Adam sesuatu bagian dari perbuatan zina maka hal itu benar-benar terjadi dan tidak dapat dihindari. Kedua mata zinanya adalah melihat atau memandang, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan (lidah) zinanya

⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit. h. 353.

⁷Imad Zaki al-Barudi, Tafsir Al-Qur'an untuk Wanita, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 261.

⁸Muslim bin al-Hajjaj, al-Musnad al-Sahih, al-Mukhtashar binaqli al-'Adli 'an al-'Adli ila Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, Juz IV, (Beirut: Daru Ihyai al-Turath al-Arabi, t.th.), h. 2047.

adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang atau memukul, kaki zinanya adalah berjalan atau melangkah. Adapun hati berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan tinggal membenarkan (mengikuti semua keinginan itu) dan mendustakannya (menolaknyanya).

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya, begitu pula sebaliknya seorang perempuan tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya, karena masing-masing di antara keduanya memiliki daya tarik satu sama lain dan memiliki keinginan yang sama.

Kedua, perempuan dilarang menampakkan perhiasan (auratnya), kecuali perhiasan yang biasa terlihat. Firman Allah swt., dalam QS Al-Nur/24: 31 yang artinya "... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat". Adapun makna perhiasan yang boleh tampak adalah pakaian secara khusus menurut pendapat Ibnu Mas'ud. Menurut Ibnu Abbas dan Miswar, perhiasan yang tampak yang dimaksud yaitu celak dan cincin. Pendapat terakhir mengenai perhiasan yang tampak adalah wajah dan dua telapak tangan.⁹ Pendapat ini merupakan pendapat Sa'ad bin Jubair dan 'Ata' ra.¹⁰ Jadi, apapun yang berada di wajah dan kedua telapak tangan serta tampak pada waktu shalat dan pada waktu ihram, itulah yang termasuk perhiasan yang tampak, menurut pendapat yang paling kuat.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah ra., menjelaskan bahwa pada hakikatnya Allah swt., menjadikan perhiasan ke dalam dua bagian yaitu: perhiasan yang tampak dan perhiasan yang tidak tampak. Allah swt., telah membolehkan

⁹Imad Zaki al-Barudi, op. cit. h. 265.

¹⁰Abu Ja'far Al-Tabarī Jami' al-Bayan fi Ta'wīl al-Qur'an, (Muassasah al-Risalah, 2000), h. 157.

perempuan untuk menampakkan perhiasan yang tampak kepada siapapun selain suami dan kerabat dekatnya. Sebelum turunnya ayat tentang hijab, para perempuan keluar rumah tanpa mengenakan hijab sehingga para lelaki dapat memandang wajah dan tangan mereka. Pada saat itu, para perempuan diperbolehkan menampakkan wajah dan kedua tangannya, seperti halnya laki-laki boleh melihat perempuan itu. Ketika ayat yang berbicara tentang jilbab diturunkan, maka para perempuan pada saat itu memakai jilbab untuk menghindari pandangan mata para lelaki. Katika Zainab binti Jahsy menikah, ia menutupi tubuhnya dengan jilbab dan melarang perempuan lain melihatnya. Begitu juga ketika Rasulullah saw., memilih Sāfiyah binti Hay pada tahun setelah terjadinya Perang Khaibar, mereka berkata: "Dia (Sāfiyah) memakai jilbab karena merupakan ibu orang-orang yang beriman." Andaikan tidak, ia merupakan seorang hamba sahaya Rasulullah saw., dan Beliau pasti memerintahkannya memakai hijab atau jilbab. Allah swt., telah memerintahkan kaum muslimin agar tidak berbicara dengan istri-istri Nabi saw., kecuali dari belakang hijab. Kemudian setelah itu, Rasulullah saw., memerintahkan kepada semua istrinya, anak-anak perempuannya, dan seluruh istri orang-orang mukmin agar mereka memakai jilbab.¹¹

Jilbab merupakan sebuah pakaian perempuan muslimah yang telah Allah swt., wajibkan atas mereka, seperti yang terdapat dalam QS Al-Nur/24: 31 dan QS Al-Ahzab/33: 59. Dalam dua ayat tersebut Allah swt., telah menjelaskan bahwa pemakaian jilbab oleh seorang perempuan muslimah adalah wajib. Kata

¹¹Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (cet. XXII; al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' al-Mulk Fahd, 1995), h. 110

jilbab sendiri memiliki arti yang sangat luas, sehingga dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya, baik dari segi pengertiannya, maupun batasan-batasannya. Bagi masyarakat Indonesia, saat ini jilbab diartikan dengan kerudung atau pakaian yang berfungsi untuk menutup kepala perempuan. Jilbab di kalangan masyarakat Indonesia pada saat ini sudah menjadi trend. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya model-model jilbab yang terdapat di tengah masyarakat, seperti jilbab poni, jilbab ngepres, jilbab legging, jilbab segi empat, jilbab gaul dan jilbab syar'i. Trend ini kemudian dikenal sebagai jilbaber atau hijaber, yaitu orang-orang yang menggunakan jilbab sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka.

Dewasa ini, banyak dari kalangan perempuan terutama di Indonesia yang ingin menggunakan jilbab namun juga ingin terlihat gaul dan modis sehingga mereka menggunakan jilbab dipadukan dengan bawahan yang ketat, bahkan tipis dan transparan, bukannya untuk menutup lekuk-lekuk tubuh dan warna kulitnya, malahan hal tersebut digunakan untuk trend dan perhiasan tubuh semata. Tentu, ini tidak lepas dari pemahaman sebahagian masyarakat Indonesia yang memahami jilbab sebagai penutup kepala saja. Sehingga ketika ada perempuan yang memakai jilbab dengan sempurna atau menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab, dalam artian ia memakai cadar atau yang sejenisnya, maka ia dianggap aneh oleh beberapa kalangan baik yang terpelajar maupun masyarakat awam. Sebagaimana yang terjadi di salah satu Universitas Islam di Indonesia, yang mengancam mahasiswinya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kampus. Karena, mahasiswi tersebut memakai cadar ketika proses pembelajaran

di kampus.¹² Begitu juga yang terjadi di beberapa stasiun televisi, yang menayangkan tentang puisi yang disampaikan oleh salah satu pejabat negara, yang merendahkan para perempuan yang ber-jilbab dengan benar. Yakni menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab kecuali menampakkan kedua matanya. Dalam artian bercadar atau menampakkan kedua matanya dan menutup anggota tubuh yang lain dengan jilbab.¹³

Ini merupakan problematika yang terjadi di Indonesia. Karena sebahagian besar masyarakatnya hanya memahami jilbab sebagai kerudung atau penutup kepala saja.

Berangkat dari permasalahan di atas, mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang jilbab dalam pandangan Al-Qur'an (kajian tematik).

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa perbedaan di atas, timbul permasalahan pokok dalam masalah jilbab, yaitu bagaimanakah jilbab dalam perspektif Al-Qur'an? Adapun sub masalahnya yaitu:

1. Apa pengertian jilbab dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penggunaan jilbab dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana urgensi jilbab dalam Al-Qur'an?

¹²Lihat <http://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia/trensosial-43298214>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2018.

¹³Lihat <http://www.google.co.id/amp/s/www.lidntimes.com/news/Indonesia/amp/teatrika/puisi-sukmawati-soekarnoputri-bikin-heboh-teks-lengkap-1>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2018.

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup

Untuk memperjelas judul skripsi ini "Jilbab dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tematik)", maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalamnya, yaitu: jilbab, perspektif, Al-Qur'an, dan tematik, untuk menghindari perbedaan interpretasi terhadap beberapa istilah tersebut.

1. Jilbab

Secara bahasa jilbab memiliki makna menarik, hal ini berimplikasi pada tubuh perempuan yang memiliki pesona untuk menarik perhatian dan pandangan kaum lelaki.¹⁴ Jilbab secara istilah adalah pakaian besar yang dengannya seorang perempuan menyelimuti pakaiannya yang lain.¹⁵ Jadi jilbab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pakaian besar dan lapang yang diselimutkan perempuan di atas pakaiannya yang lain.

2. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang, atau pandangan.¹⁶ Dalam hal ini, penulis mengambil makna yang kedua yaitu perspektif dalam arti sudut pandang atau pandangan, karena dalam menyusun judul skripsi ini "Jilbab dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)"

¹⁴Fuad Moch Fachruddin, *Aurat dan Jilbab: dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 33.

¹⁵Ali bin Sa'id al-Qohtani, *op. cit.* h. 13.

¹⁶Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000 M), h. 864.

penulis ingin menjelaskan bagaimana jilbab dalam perspektif atau sudut pandangan Al-Qur'an.

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa diambil dari kata *قرأ - يقرأ - قراءة - وقراء* yang berarti membaca atau bacaan.¹⁷ Namun, yang dimaksud Al-Qur'an dalam judul skripsi ini adalah Al-Qur'an al-Karim dan merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Manna' al-Qatthan, sebagai berikut :

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هُوَ مُعْجِزَةُ الْإِسْلَامِ الْخَالِدَةُ الَّتِي لَا يَزِيدُهَا التَّقْدِمُ الْعِلْمِيُّ إِلَّا رَسُوْحًا فِي
الْإِعْجَازِ، أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ طَيِّبٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَيَهْدِيَهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.¹⁸

Al-Qur' n al-Karim adalah mukjizat Islam yang kekal yang tidak menambahkannya kemajuan ilmu teknologi kecuali tetap pada kemukjizatnya, Allah swt., menurunkannya kepada rasul kita Muhammad saw., untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju pada cahaya (ilahi), dan menunjuki atau membimbing mereka ke jalan yang lurus."

4. Tematik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tematik memiliki arti sesuatu yang bersangkutan atau berkaitan dengan tema.¹⁹ Tematik dalam istilah bahasa Arab adalah *maudū'i* yang berarti tema atau judul. Metode tematik adalah suatu cara penafsiran yang memilih topik atau judul tertentu kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik atau judul tersebut, selanjutnya

¹⁷Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M), h. 1102.

¹⁸Manna' al-Qatthan, *Mabāhis fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Mesir: Darul Mansyurah al-Hadits), 1973), h. 9.

¹⁹Dinas Pendidikan Nasional, op.cit. h. 1165.

menjelaskan kandungan dan pesan-pesannya tanpa terikat dengan susunan ayat-ayat sebagaimana yang terlihat dalam Mushaf.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Terdahulu

Dari penelusuran penulis terhadap beberapa referensi yang ada, penulis mendapatkan beberapa referensi yang membahas tentang jilbab, akan tetapi dalam pembahasan tersebut jilbab dikaitkan dengan masalah kehidupan sosial masyarakat seperti, pengaruh jilbab terhadap seorang muslimah atau hubungan jilbab terhadap perilaku seorang muslimah, sebagai contoh skripsi yang ditulis oleh:

1. Muh. Saiful mahasiswa STAIN Salatiga Fakultas Tarbiyah yang membahas tentang pengaruh jilbab terhadap akhlak siswa MAN Tangerang.

Dalam skripsi tersebut, Muh. Saiful menjelaskan pengertian jilbab baik dari segi bahasa maupun istilah. Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian jilbab yang akan penulis kaji dalam skripsi ini "Jilbab dalam Perspektif Al-Qur'an" (Kajian Tematik). Adapun pengertian jilbab yang ditulis oleh Muh. Saiful dari segi bahasa adalah pakaian lebar atau luas, sedangkan jilbab dari segi istilah adalah titel bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi seorang perempuan dalam sistem Islam dan yang disyariatkan oleh Allah swt., agar menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi kaum perempuan, menjadi pagar pelindung yang mampu melindungi masyarakat dari fitnah, dan menjadi frame work yang mengatur fungsi

perempuan sebagai pelahir generasi, pembentuk umat masa depan, dan lebih lanjut sebagai penyumbang kemenangan dan kekokohan Islam di muka bumi.

Muh. Saiful juga menjelaskan tentang manfaat jilbab, hukum memakai dan tipologynya. Adapun manfaat jilbab yang ditulis oleh Muh. Saiful adalah 1. Menjauhkan wanita dari laki-laki jahil; 2. Membedakan wanita yang berakhlak hina dengan wanita yang berakhlak mulia; 3. Mencegah timbulnya fitnah birahi pada kaum laki-laki; 4. Memelihara kesucian agama perempuan yang bersangkutan.

Muh. Saiful menjelaskan hukum memakai jilbab dan tipologynya. Menurutnya, hukum memakai jilbab adalah wajib, seperti yang dia kutip dari buku Tafsir Al-Qur'an al-'Azim, adapun tipology jilbab menurutnya adalah secarik kain yang menutupi kepala dan rambut perempuan.

Dalam skripsi tersebut, Muh. Saiful terfokus pada hubungan jilbab terhadap akhlak siswi kelas XI MAN Tangerang, berbeda dengan skripsi ini yang terfokus pada kata jilbab dalam Al-Qur'an.

2. Anwar Musaddad mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang membahas tentang hubungan jilbab terhadap perilaku islami.

Dalam skripsi tersebut, Anwar Musaddad menjelaskan bahwa jilbab adalah lambang atau identitas bagi seorang muslimah, yang dengannya dapat dibedakan antara perempuan yang baik perilakunya dan perempuan yang tidak baik perilakunya. Anwar Musaddad menjelaskan bahwa pemakaian jilbab merupakan salah satu faktor yang dapat merubah perilaku seorang muslimah, sebagaimana yang dijelaskan dalam skripsinya yang berjudul Hubungan antara

Jilbab dan Perilaku Islami (Studi Kasus Santriwati Pesantren Madinatul Jannah Tangerang).

Dalam skripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis kaji, persamaan tersebut berkaitan dengan masalah definisi dan hukum memakai jilbab. Anwar Musaddad menjelaskan bahwa jilbab adalah gamis atau baju panjang, atau kerudung yang menutup kepala dan muka perempuan apabila perempuan tersebut keluar rumah untuk suatu keperluan. Anwar Musaddad juga menjelaskan bahwa hukum memakai jilbab adalah wajib. Adapun perbedaan yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah berkaitan dengan judul dan obyek kajiannya. Judul skripsi Anwar Musaddad menekankan pada hubungan antara jilbab dan perilaku islami, sedangkan judul skripsi yang akan diteliti menekankan pada aspek jilbab dalam pandangan Al-Qur'an. Perbedaan selanjutnya adalah obyek kajian masing-masing. Adapun obyek kajian Anwar Musaddad lebih mengkaji hubungan jilbab dan perilaku islami, sedangkan obyek kajian dalam skripsi ini adalah terfokus pada kata jilbab dalam Al-Qur'an.

3. Rizqi Abidah Mutik mahasiswa IAIN Salatiga yang membahas tentang konsep Jilbab dalam Perspektif Al-Qur'an (Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam QS Al-Ahzab ayat 33 dan 59, QS Al-A'raf ayat 26 dan 31 QS Al-Nuḥ ayat 31).

Dalam skripsi tersebut, Rizqi Abidah Mutik menjelaskan jilbab secara detail mulai dari definisi, hukum memakainya, beserta beberapa pandangan ulama terhadap jilbab, di samping itu juga Rizqi Abidah Mutik menjelaskan tentang sebab turun dan munasabah ayat-ayat tentang jilbab. Begitu juga dalam

skripsi ini penulis menjelaskan tentang pengertian jilbab, *asbab al-nuzul* dan *munasabah* ayat tentang jilbab. Ini merupakan bentuk persamaan yang ada dalam skripsi Rizqi Abidah Mutik dengan skripsi ini. Adapun perbedaannya adalah terdapat pada topik kajian masing-masing. Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Abidah Mutik terfokus pada nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an yakni QS Al-Ahzab ayat 33 dan 59, QS Al-A'raf ayat 26 dan 31, QS Al-Nu'ut ayat 31. Sedangkan skripsi yang akan penulis kaji hanya terfokus pada kata jilbab yang terdapat dalam Al-Qur'an.

2. Kajian Relevan

Dalam buku "Samudra Hikmah di Balik Jilbab Muslimah, yang ditulis oleh Sufyan bin Fuad Baswedan, jilbab diartikan dengan kain lebar yang diselipkan ke pakaian luar yang menutupi kepala, punggung, dan dada.²⁰ Dalam buku tersebut, penulis menjelaskan jilbab dari segi syar'i, sehingga penulis membagi jilbab menjadi dua, yaitu: jilbab syar'i dan jilbab gaul. berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini yang terfokus pada kata jilbab dalam Al-Qur'an.

Dalam buku "Risalah al-Hijab" yang ditulis oleh Muhammad bin Sa'ib al-'Usaimin, jilbab diartikan dengan kain yang ada di atas kerudung sama dengan mantel atau daster²¹. dijelaskan bahwa ber-hijab atau ber-jilbab serta menutupi muka bagi seorang perempuan dari laki-laki asing merupakan suatu perkara yang

²⁰Sufyan bin Fuad Baswedan, Samudra Hikmah di Balik Jilbab Muslimah, (Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2013), h. 38.

²¹Muhammad bin Sa'ib bin Muhammad al-'Usaimin, Risalah al-Hijab, (t.t., t.p., t.h.), h. 15.

wajib²². Dalam buku tersebut, penulis terfokus pada dalil-dalil hukum tentang pemakaian jilbab baik dalam Al-Qur'an, Hadis dan Qiyas. berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini yang terfokus pada pandangan ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jilbab.

Dalam buku "Majmu'atu Rasail fi al-Hijab wa al-Sufur" ditulis oleh Ibnu Taimiyah, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad Sa'ih al-'Usaimin, dan Muhammad Taqiyuddin, dijelaskan bahwa jilbab adalah pakaian panjang atau pakaian besar yang menutup kepala dan seluruh badan perempuan.²³ Dalam buku tersebut, jilbab dilihat dari segi hukum fikih, sedangkan jilbab dalam skripsi ini, terfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jilbab dengan menggunakan metode tafsir tematik atau maudhu'i.

Berdasarkan beberapa referensi di atas, penulis belum menemukan tulisan atau penulisan yang membahas jilbab secara spesifik (khusus) dalam pandangan Al-Qur'an dengan menggunakan metode tematik seperti yang akan penulis kaji dalam skripsi ini, "Jilbab dalam Perspektif Al-Qur'an" (Kajian Tematik). Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis akan membahas secara spesifik (khusus) jilbab dalam pandangan Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah di atas.

²²Ibid, h. 9.

²³Ibnu Taimiyah, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad Sa'ih al-'Usaimin, dan Muhammad Taqiyuddin, Majmu'atu Rasail fi al-Hijab wa al-Sufur (Kerajaan Arab Saudi, Wizarah al-Syu'ur al-Islam wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1423), h. 8.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini mencakup dua hal, yaitu tujuan secara ilmiah dan tujuan secara praktis. Adapun tujuan secara ilmiah adalah:

- a. Untuk mengetahui pengertian jilbab dalam Al-Qur'an;
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara pemakaian jilbab dalam Al-Qur'an;
- c. Untuk mengetahui bagaimana manfaat jilbab dalam Al-Qur'an.

Sedangkan tujuan praktisnya adalah untuk menambah wawasan keilmuan dan menjauhi kesalahpahaman tentang jilbab dalam pandangan Al-Qur'an

2. Kegunaan

Penulisan ini memiliki dua kegunaan yaitu, kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu diharapkan dari hasil tulisan ini memiliki nilai akademis yang dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi bagi pemikiran Islam terutama pemahaman tentang jilbab dalam pandangan Al-Qur'an.
2. Kegunaan praktis, yaitu dengan mengetahui jilbab dalam perspektif Al-Qur'an akan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-sehari.